



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 175/050/ TAHUN 2022


TENTANG
PENETAPAN LOKASI FOKUS
KAMPUNG/KELURAHAN PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Hasil Kesepakatan Penetapan Kampung/Kelurahan Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, perlu menetapkan Kampung/Kelurahan yang nantinya menjadi Lokasi Fokus Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan perangkaan hasil analisis situasi jumlah keseluruhan kasus (prevalensi) *stunting* tertinggi di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat 24 (dua puluh empat) Kampung/Kelurahan untuk ditangani pada Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Fokus Kampung/Kelurahan Prioritas Penanganan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *for*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
11. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398). *Pa.*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Fokus Kampung/Kelurahan Prioritas Penanganan *Stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Fokus Kampung/Kelurahan Prioritas Penanganan *Stunting* sebagaimana diktum KESATU menjadi dasar Perangkat Daerah dalam melakukan penanganan percepatan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 9 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 175/050/TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN LOKASI FOKUS KAMPUNG/KELURAHAN PRIORITAS
PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

NAMA-NAMA LOKASI FOKUS KAMPUNG/KELURAHAN PRIORITAS PENANGANAN STUNTING
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KAMPUNG/ KELURAHAN	KELUARGA BERESIKO STUNTING	PERSENTASE KELUARGA BERESIKO STUNTING	JUMLAH STUNTING	PREVALENSI STUNTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	TAHUNA	MANENTE	MANENTE	53	8,05	19	12,26
2	TAHUNA	MANENTE	SANTIAGO	38	5,05	18	11,46
3	TAHUNA	MANENTE	MAHENA	58	17,31	9	10,34
4	TAHUNA	MANENTE	BUNGAWALAWANG	29	5,86	7	9,72
5	TAHUNA	MANENTE	SOATALOARA I	33	7,75	6	10,34
6	MANGANITU	MANGANITU	LEBO	38	7,66	6	7,50
7	TAHUNA	MANENTE	SOATALOARA II	44	8,33	6	6,45
8	TAHUNA TIMUR	TONA	TIDORE	63	8,49	6	5,00
9	TAHUNA BARAT	TAHUNA BARAT	BEHA	49	22,79	5	8,93
10	TABUKAN TENGAH	KUMA	PALAHANAENG	40	41,24	5	8,93

11	NUSA TABUKAN	NUSA	NUSA	65	23,21	5	8,33
12	TABUKAN TENGAH	KUMA	RENDINGAN	53	48,62	5	8,33
13	TABUKAN TENGAH	KUMA	KULUR I	12	5,61	5	7,58
14	MANGANITU SELATAN	LAPANGO	LAINÉ	91	21,67	5	6,58
15	TABUKAN TENGAH	KUMA	BIRU	44	25,00	5	6,10
16	TAMAKO	TAMAKO	ULUNG PELIANG	39	17,26	5	4,42
17	NUSA TABUKAN	NUSA	BUKIDE TIMUR	29	27,62	4	16,67
18	TATOARENG	KAHAKITANG	DALAKO BEMBANAHE	32	18,82	4	16,00
19	TAHUNA	MANENTE	SAWANG BENDAR	43	6,87	4	7,84
20	MARORE	MARORE	MARORE	36	17,56	4	4,60
21	TABUKAN TENGAH	KUMA	BUNGAWALAWANG	45	17,37	4	4,35
22	TAHUNA TIMUR	TONA	TAPUANG	99	21,11	4	4,08
23	TABUKAN TENGAH	KUMA	TALENGEN	61	20,20	4	3,51
24	TATOARENG	KAHAKITANG	KAHAKITANG	29	16,02	3	14,29

9

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA